

**TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR DALAM  
PEREDARAN PRODUK PANGAN SOSIS IMPOR  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA PONTIANAK**

**Skripsi**

**Oleh :**

**LIENARDO HENGKY**  
**NIM. A101171195**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2021**

**TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR DALAM  
PEREDARAN PRODUK PANGAN SOSIS IMPOR  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA PONTIANAK**

**Skripsi**

**Oleh :**

**LIENARDO HENGKY**  
**NIM. A1011171195**

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2021**

**TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR DALAM  
PEREDARAN PRODUK PANGAN SOSIS IMPOR  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA PONTIANAK**

*Tanggung – Jawab Yuridis Pada :*

**Lienardo Hengky**  
**NIM. A1011171195**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

**Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.**  
**NIP. 196106051986022001**

**H. Alhadiansyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 196909251996011001**

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan,**

**Dr. Sy. Hasyim Azizurahhman, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196305131988101001**

**Tanggal Lulus : 04 Agustus 2021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK**

**Tim Penguji:**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat / Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji /Pembimbing I</b>	<b><u>Hj. Erni Djun`astuti, S.H., M.H.</u> NIP. 196106051986022001</b>	<b>Pembina / IV A</b>	
<b>Sekretaris Penguji / Pembimbing II</b>	<b><u>H. Alhadiansyah, SH., M.H.</u> NIP. 196909251996011001</b>	<b>Pembina / IV A</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>Chandra Maharani, S.H., M.H.</u> NIP. 196909301996032001</b>	<b>Penata Tingkat I / III D</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Lolita, S.H.,M.H.</u> NIP. 197206052009122001</b>	<b>Penata Muda Tingkat I/ III B</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak**

**Nomor : 4438/UN22.1/EP/2021  
Tanggal : 02 Agustus 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat Rahmat, dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR DALAM PEREDARAN PRODUK PANGAN SOSIS IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PONTIANAK”**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan sangat senang hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, SH, M.Hum, Wakil Dekan I Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Herlina, SH, MH, selaku Wakil Dekan II Program Studi Ilmu Hukum S1 dan selaku Dosen Pembimbing Akademik S1 yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Agus, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak H. Alhadiansyah, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi ini hingga selesai pada waktunya.

7. Ibu Erni Djun'astuti, SH, MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataanv dan juga selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi yang telah banyak memberikan kritikan yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Ibu Chandra Maharani, SH, MH, selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Dosen Penguji II yang juga telah banyak memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan memperluas cakrawala pemikiran penulis mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Dan Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak terutama angkatan 2017 pada program Reguler A Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terima kasih atas kebersamaan, kerjasama dan kesetiakawanannya selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan Hukum Khususnya Hukum Perdata di Indonesia.

Pontianak, 04 Agustus 2021

Penulis,

LIENARDO HENGKY  
NIM. A1011171195

## **ABSTRAK**

Semakin tingginya perdagangan dan industri makanan sekarang ini maka mengakibatkan beredarnya bermacam-macam jenis makanan kemasan yang beredar di masyarakat. Yang mana setiap pangan yang beredar di dalam wilayah Negara Indonesia tentulah harus memiliki izin edar, sehingga pangan tersebut merupakan pangan yang legal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Penelitian ini mengkaji Bagaimana Tanggung Jawab Distributor Dalam Peredaran Produk Pangan Sosis Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pontianak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pertanggungjawaban distributor peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak. Selain itu untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi distributor mengenai peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak terhadap konsumen. Serta untuk mengungkapkan upaya agar tidak ada lagi peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dimana hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dalam permasalahan ini dilaksanakan dan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distributor Belum Bertanggung Jawab Dalam Peredaran Produk Pangan Sosis Impor Di Kota Pontianak. Pembinaan terhadap pelaku usaha mengandung makna mendorong pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, maupun keputusan. Pembinaan juga dilakukan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau mengkonsumsi secara sehat dan rasional. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis. sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.

**Kata kunci :** Distributor, Sosis Impor, Izin Edar

## **ABSTRACT**

The increasing trade and food industry today has resulted in the circulation of various types of packaged foods circulating in the community. Where every food circulating within the territory of the State of Indonesia must have a distribution permit, so that the food is legal food to be consumed by consumers. This study examines how the responsibility of distributors in the circulation of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City.

The purpose of this study was to obtain data and information about the responsibility of distributors of distribution of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City. In addition, to reveal the factors that cause the circulation of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City. To disclose the legal consequences for distributors regarding the distribution of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City to consumers. And to reveal efforts so that there is no more circulation of imported sausage food products that do not have a distribution permit by the Food and Drug Supervisory Agency in Pontianak City. The research method used is Sociological Juridical, where it is intended to find out how the rule of law in this matter is implemented and can reveal the problems behind the implementation and enforcement of the law.

The results of the study indicate that the distributor is not yet responsible for the circulation of imported sausage food products in the city of Pontianak. Guidance for business actors implies encouraging business actors to act in accordance with applicable rules, both rules required by law, custom, and propriety. Guidance is also carried out to consumers with the aim of increasing consumer resources so that they have a strong awareness of their rights, willing to consume in a healthy and rational manner. Meanwhile, the government's responsibility in supervising the implementation of consumer protection is also an important part of efforts to build positive and dynamic business activities. so that the rights of consumers can still be considered by business actors.

**Keywords :** Distributor, Imported Sausage, Distribution Permit



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	5
1. Tinjauan Pustaka .....	5
2. Kerangka Konsep .....	14
F. Hipotesis .....	16
G. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II KETENTUAN HUKUM PRODUK PANGAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Produk Pangan Kemasan .....	20
B. Kewajiban Terkait Produk Pangan Kemasan Dengan Izin Edar.....	26
C. Akibat Hukum Bagi Distributor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Produk Pangan Kemasan .....	30
D. Upaya Yang Dilakukan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Distributor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Produk Pangan Kemasan .....	31

### **BAB III PENGOLAHAN DATA**

A. Analisis Data .....	35
B. Pembuktian Hipotesis .....	50

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman modern ini, masyarakat Indonesia tidak lagi kesulitan untuk memperoleh barang-barang dari luar negeri di pasaran. Tentu saja hal ini di latar belakang oleh adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara asing, baik ekspor maupun impor.

Produk-produk impor yang akan masuk ke Indonesia harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, diantaranya yaitu mendapat izin dari Kementrian Perdagangan yaitu berupa tanda pengenal yang biasa disebut dengan Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT), melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), mengurus dokumen izin edar, dan mengurus dokumen lainnya yang diperlukan. Setelah dokumen lengkap, produk-produk impor tersebut dapat masuk ke Indonesia melalui pelabuhan laut yang ditentukan ataupun pelabuhan udara internasional di Indonesia.

Produk makanan dan minuman merupakan salah satu produk yang merupakan kebutuhan utama manusia. Persoalan penting yang sering muncul adalah standar kualitas produk pangan, dimana hal ini akan berdampak luas pada kualitas kesehatan baik fisik maupun mental/psikologis dan kecerdasan masyarakat.

Posisi masyarakat sebenarnya relatif lemah karena unsur ketidakta-huan akan standar peredaran pangan. Oleh karena itu masyarakat mengandal-kan diri pada pemerintah dan pelaku usaha. Pelaku usaha dituntut keju-jurannya untuk menyampaikan informasi tentang komoditas pangan yang di-produksinya. Sementara itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk me-meriksa segi keamanannya dan ditambah lagi unsur keamanan batiniah yakni halal haram mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Banyak ditemukan produk-produk ilegal tersebut di Indonesia, salah satunya ialah produk pangan berupa sosis yang ilegal khususnya di Kota Pon-tianak. Produk sosis yang difokuskan di sini berasal dari Malaysia dengan merk Sosis Frankfurter. Sifatnya yang ilegal tentu berpeluang membahayakan konsumen karena tidak ada jaminan kelayakan dari produk sosis tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Ma-kanan (BBPOM) Pontianak pada Maret 2020 lalu menyita sekitar 440 kotak sosis rasa ayam madu dan berhasil mengamankan 5.280 batang sosis ilegal asal Malaysia yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat.

Kemudian beberapa bulan berikutnya yaitu November 2020 BBPOM di Pontianak telah menyita ratusan bungkus sosis ayam ilegal dan juga me-nyita sebanyak 377 bungkus sosis ayam ilegal asal Malaysia yang sudah beredar di wilayah Kota Pontianak.

Hal ini tentunya menyebabkan masalah terutama dalam produk pan-gan olahan, dimana produk pangan olahan impor yang masuk ke Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu

tidak adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Izin edar ini sangat penting untuk produk pangan karena bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Produk-produk yang telah mendapatkan izin edar BPOM berarti telah melalui proses evaluasi sehingga BPOM menjamin keamanannya untuk dikonsumsi masyarakat luas.

Dengan semakin tingginya perdagangan dan industri makanan sekarang ini maka mengakibatkan beredarnya bermacam-macam jenis makanan kemasan yang beredar di masyarakat. Yang mana setiap pangan yang beredar di dalam wilayah Negara Indonesia tentulah harus memiliki izin edar, sehingga pangan tersebut merupakan pangan yang legal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen.

Banyaknya produk-produk pangan yang beredar baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri membuat konsumen harus waspada dalam memilih dan membeli produk tersebut. Terutama produk dari luar negeri tersebut tidak diketahui standarnya seperti produksi dalam negeri. Oleh karena itu diharapkan kepada konsumen dalam membeli produk pangan berkemasan dapatlah kiranya melihat ada atau tidaknya izin edar dari makanan tersebut.

Berangkat dari analisis singkat diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang di ajukan sebagai syarat kelulusan dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR DALAM PEREDARAN PRODUK PANGAN SOSIS IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PONTIANAK.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

**“Bagaimana Tanggung Jawab Distributor Dalam Peredaran Produk Pangan Sosis Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pontianak?”**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pertanggungjawaban distributor peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi distributor mengenai peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh

Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak terhadap konsumen

4. Untuk mengungkapkan upaya agar tidak ada lagi peredaran produk pangan sosis impor yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini memiliki dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan hukum praktis keperdataan, yaitu rekomendasi bagi para pihak terkait atas peredaran produk pangan olahan sosis impor di Kota Pontianak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah **“Kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus**

**hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.”<sup>1</sup>**

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) definisi persetujuan adalah **“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”** Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

**Menurut Vivienne Harpwood objek dari pertanggungjawaban perdata ini adalah:<sup>2</sup>**

### ***1. Compensation***

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.134.

<sup>2</sup> Vivienne Harpwood, 2000, *Principles of Tort Law*, London: Cavendish Publishing Limited, h. 2



Salah satu tujuan dari sistem pertanggungjawaban ini adalah untuk mendapatkan kompensasi apabila timbul kerugian ataupun kematian, yang disebabkan oleh perbuatan seseorang.

## **2. *Protection of interests***

Pertanggungjawaban ini melindungi seseorang yang mempunyai hak milik dan Tort dibuat untuk melindungi kepentingan tersebut.

## **3. *Deterrence***

Ketentuan pada *tort* memiliki perbedaan pada penerapannya, dan berfungsi untuk memperkecil resiko kerugian pada kegiatan yang dilakukan, dan dapat melindungi manusia dan harta benda miliknya, contohnya perlindungan pada asuransi.

## **4. *Retribution***

Di dalam Tort seseorang terdapat perlindungan kepada pihak yang merasa khawatir atas kejahatan yang akan timbul dan mengancam keselamatan dirinya, kerugian yang timbul ini dapat memperoleh perlindungan asuransi, walaupun ada beberapa kasus yang tetap saja menimbulkan kerugian.

Pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menentukan pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di dalam konteks perdata, pertanggungjawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang

lain. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban perdata ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum menurut Paulus Effendi Lotulung didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.”**<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada wak-

---

<sup>3</sup> Paulus Effendi Lotulung, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 h. 29.

tunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (scade) saja”**, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi: **“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.”**<sup>4</sup> Adapun ketentuan yang terkait terdapat di dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi: **“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”**.

Menurut Yahya Harahap dalam proses peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, terdapat satu hal yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dimana dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya berupa kebenaran formil.

---

<sup>4</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 4

Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>5</sup>

**Pangan adalah“ Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman.”<sup>6</sup>**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga masyarakat, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman, bergizi, beragam dengan harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat.

Definisi keamanan pangan menurut Codex merupakan jaminan bahwa makanan tidak akan mengakibatkan bahaya bagi konsumen ketika itu dipersiapkan dan atau dimakan menurut pemakaian yang dimaksudkan atau dikehendaki. Joint Expert Committee of Food Safety (JECFA) menyatakan keamanan pangan sebagai semua kondisi dan upaya yang diperlukan selama produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyiapan makanan untuk memastikan bahwa makanan ter-

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, h. 498

<sup>6</sup> Saparinto dan Hidayati, 2006, *Pembedaan Pangan Dalam 3 bagian*, Yogyakarta, h. 3

sebut aman, bebas dari penyakit, sehat, dan baik dikonsumsi manusia. Definisi keamanan pangan juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu **“Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”**<sup>7</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan Tahun 2012, sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman, dan halal. Gambaran keadaan keamanan pangan secara umum adalah :

- a. Masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan;**
- b. Masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan;**
- c. Masih rendah nya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan.**

Menurut Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 ayat 5.

konsumen. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem pengawasan keamanan pangan melalui pengaturan, standarisasi, penilaian dan inspeksi keamanan pangan serta edukasi kepada konsumen dan industri pangan mengenai keamanan pangan. Industri pangan bertanggung jawab untuk menjaga mutu dan keamanan produk pangan yang tidak bermutu dan tidak aman. Oleh sebab itu konsumen perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan pangan diantaranya pengetahuan tentang praktek higiene yang baik saat menangani, mengolah, menyajikan dan menyimpan pangan. Sinergi diantara ketiga pihak ini dengan tanggung jawabnya masing-masing sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan secara nasional.

Izin disebut dengan istilah *beschikking* (Belanda), *iverwaltungsakt* (Jerman), kerap diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai surat keputusan, ketetapan. Izin dengan istilah *vergunning* yaitu apabila pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hak karakter, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>8</sup>

Izin dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali pen-

---

<sup>8</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Raja Grafindo, Persada. Jakarta, 2009, Hal. 49

dapatan asli daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah sering kali dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah itu bisa terwujud.<sup>9</sup>

Perizinan adalah **“Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.”** Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.<sup>10</sup>

Izin edar adalah **“Bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.”**<sup>11</sup> Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun

---

<sup>9</sup> Nomensen Sinarno, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 78.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah

yang berasal dari negara lain dalam bentuk impor harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Bagi BPOM nomor pendaftaran tersebut berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. Dalam kemasan produk snack impor yang beredar di Indonesia dicantumkan nomor pendaftaran yang menandakan bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk snack impor, kode pendaftaran izin edar diawali dengan kode ML (Makanan Luar Negeri) yang menandakan produk tersebut merupakan produk impor yang telah terdaftar di BPOM. Pendaftaran untuk mendapatkan nomor registrasi untuk seluruh wilayah Indonesia masih ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan BPOM.

## **2. Kerangka Konsep**

Permintaan yang meningkat di pasaran memang seringkali menjadi alasan bagi produsen dan pihak lain untuk memanfaatkan keadaan. Selain menaikkan harga produk, sering kali produsen dan pedagang mengecoh konsumen dengan produk tak layak. Oleh karena itu disinilah sangat diperlukannya peran serta dari pemerintah untuk dapat lebih memperketat pengawasan arus lalu lintas barang

Seperti diketahui sekarang ini banyak beredar makanan dan minuman tanpa izin edar. Tentu hal tersebut sangat membuat resah para konsumen yang akan mengonsumsi pangan tersebut.



Salah satu diantara produk pangan yang dapat dikatakan ilegal yaitu produk pangan sosis. Produk sosis ini sudah banyak di konsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat dari yang anak-anak hingga dewasa, bahkan pangan sosis ini telah menjadi pangan pengganti yang merupakan pangan praktis. sosis ilegal tersebut kini banyak beredar dikalangan masyarakat yang karena banyaknya permintaan dari masyarakat itu sendiri yang membutuhkannya untuk dikonsumsi. Dalam hal ini pelaku usaha banyak melakukan tindakan penyelundupan produk tersebut dari luar Negara, pengaturan tentang permasalahan tersebut sebenarnya sudah disampaikakan dalam beberapa peraturan seperti UUPK, BPOM dan Undang-undang tentang Pangan.

Dengan tidak adanya izin edar dari suatu produk makanan maka dikhawatirkan hal tersebut dapat membahayakan bagi konsumen, sebab produk-produk tersebut belum melalui proses pemeriksaan di laboratorium kesehatan. Sehingga belum diketahui apakah produk itu layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Bukan hanya konsumen yang dikhawatirkan ketika mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang dipasok secara ilegal tersebut. Pemasukan Negara juga dirugikan karena barang-barang itu di pasok tanpa membayar bea masuk.

Banyaknya suatu permasalahan terkait dengan produk pangan yaitu sosis ilegal tersebut, sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada di Kota Pontianak, maka hal ini perlu dituntaskan secara yuridis sesuai per-

aturan pemerintahan yang telah ditetapkan dan dijadikan dasar hukum bagi Negara untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan atas kasus produk pangan sosis ilegal di kota Pontianak terkait dengan penanganan dan penyelesaiannya sesuai dari berbagai peraturan, maka dalam hal ini perlu adanya peninjauan lebih lanjut dalam pelaksanaan penyelesaiannya itu yang tidak hanya memandang satu sisi, melainkan berdasar atas berbagai hal seperti asas-asas dan norma-norma yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahannya tersebut sesuai peraturan yang telah disebutkan bahwasannya kasus sosis ilegal ini dapat diselesaikan dengan secara yuridis, tetapi tetap kepada unsur lainnya yang harus diikutsertakan seperti unsur sosiologisnya yaitu pada masyarakat yang harus mendukung akan adanya peraturan tersebut yaitu adanya tindakan baik pelaporan maupun membantu pemerintah dalam hal pencegahan permasalahan kasus sosis ilegal tersebut.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi hipotesa penulis dalam penelitian skripsi ini adalah **“Bahwa Distributor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh BPOM Belum Bertanggung Jawab Dalam Peredaran Produk Pangan Sosis Impor Di Kota Pontianak”**.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, dimana hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana aturan

hukum dalam permasalahan ini dilaksanakan dan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Adapun bentuk penelitian, teknik dan alat pengumpul data serta populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukumnya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan memilih lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan melakukan penelitian lapangan yang mengamati perilaku dari masyarakat terkait permasalahan dalam penelitian ini, oleh karena itu aspek yang diteliti tetap berkaitan dengan norma dalam masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

### **3. Data dan Sumber Data**

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. h.8-9.

Data yang diteliti dalam penelitian ini, terdiri dari 2 jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

**a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu dengan mempelajari literatur, buku ilmiah, peraturan serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan terkait dengan isu penelitian yang diangkat penulis, antara lain meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan hubungan langsung terhadap sumber data, dengan

cara melakukan wawancara kepada distributor produk makanan sosis tanpa izin edar di Kota Pontianak, serta pihak BPOM Kota Pontianak.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. 2 Distributor sosis tanpa izin edar di Kota Pontianak
2. 2 Agen selaku pembeli sosis tanpa izin edar di Kota Pontianak
3. Pihak BPOM Kota Pontianak

### b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel total (total sampling). Penentuan sampel di atas didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Soffian Effendi yang menyatakan: **“Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”**.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel total dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 2 Distributor sosis tanpa izin edar di Kota Pontianak
2. 2 Agen selaku pembeli sosis tanpa izin edar di Kota Pontianak

### 3. Pihak BPOM Kota Pontianak

## 6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu “analisis data yang didapat dari hasil pengolahan wawancara, catatan pengamatan dalam peninjauan, pengambilan foto, perekaman audio.